

# PERANAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MEMBINA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BENGKULU

Syahril

Prodi Filsafat Agama Program Pascasarjana IAIN Bengkulu  
Email: syahrilbuyung@yahoo.co.id

**Abstract:** This study raised the issue of the role of religious harmony forum and enabling and inhibiting factors in fostering religious harmony in the city of Bengkulu. From the results of this study indicate that there has been dialogue, socialization Joint Regulation of the Minister, gave a written recommendation on the request for the establishment of houses of worship, fostering inter-religious harmony, internal religious communities and religious groups and the government. But success in fostering religious harmony is still far from expectations and can be said to be ineffective, it can be seen still rarely do inter-religious dialogue, no socialization laws on religious harmony to society, there has been no specific action in order the house of worship that no permit. Supporting factors in fostering religious harmony awareness, motivation, mutual understanding and tolerance between religious communities, the support of the Mayor by providing secretariat building facilities. While the limiting factor in fostering religious harmony in the city of Bengkulu is the infrastructure is not yet complete, the attitude of religious communities to theology, the political interests that carry the name of religion, and attitudes toward religious fanaticism.

**Keywords:** harmony, religious

**Abstrak:** Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang peranan forum kerukunan umat beragama dan faktor pendukung dan penghambat dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah dilakukan dialog, sosialisasi Peraturan Bersama Menteri, memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, membina kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Namun keberhasilan dalam membina kerukunan umat beragama masih jauh dari harapan dan dapat dikatakan tidak efektif, hal ini dapat dilihat masih jarang melakukan dialog lintas agama, belum ada sosialisasi peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama sampai ke lapisan masyarakat, belum ada tindakan khusus dalam menertibkan rumah ibadah yang tidak ada izin. Faktor pendukung dalam membina kerukunan umat beragama adanya kesadaran, motivasi, saling pengertian dan sikap toleransi antar umat beragama, dukungan dari Walikota dengan memberi fasilitas gedung sekretariat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu adalah sarana dan prasarana yang belum lengkap, sikap umat beragama yang terhadap teologi agama, adanya kepentingan politik yang membawa nama agama, dan sikap fanatisme terhadap agama.

**Kata kunci:** kerukunan, umat beragama

## Pendahuluan

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Inspirasi dan aspirasi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zaman pemerintahan orde baru, pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan. selanjutnya disempurnakan isinya dan tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

Kerukunan umat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat. Kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perilaku para pendukungnya. Oleh karena itu peran FKUB, pemimpin agama dan juga tokoh masyarakat di Kota Bengkulu memegang peranan penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan. Disinilah arti pentingnya kerukunan dan hubungan antar umat beragama yaitu hubungan komunikatif yang tidak terbatas pada tokoh agama tapi juga

keterlibatan para tokoh masyarakat dan pejabat birokrasi pemerintahan.

FKUB merupakan lembaga keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha (WALUBI) dan Konghucu. Melalui keenam lembaga keagamaan ini, Kementerian Agama menggali pemikiran para pemuka agama untuk merumuskan kebijakan mengenai kehidupan beragama.

Kota Bengkulu sebagai salah satu Kota yang memiliki masyarakat yang sangat heterogen dan memiliki beragam potensi, untuk itu FKUB senantiasa dituntut untuk memberdayakan dan meningkatkan kerukunan umat beragama. Saat ini kondisi kerukunan umat beragama di Wilayah Kota Bengkulu cukup kondusif. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah Kota Bengkulu untuk memelihara kondisi yang kondusif mengingat kerukunan umat beragama merupakan modal awal pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan.

Kota Bengkulu saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, oleh karena itu peran FKUB dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu saat ini menjadi harapan untuk menjawab setiap permasalahan dan tantangan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya dalam masyarakat. Kendati memiliki multi-agama, seperti Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, masyarakat Kota Bengkulu hidup berdampingan dan berkomunikasi satu sama lain. Meskipun masyarakat Kota Bengkulu mayoritas menganut agama Islam, tetapi mereka hidup rukun dengan masyarakat agama lainnya.

Melalui FKUB yang bertanggung jawab terhadap masalah kerukunan umat beragama di wilayah Kota Bengkulu merupakan kesempatan yang strategis untuk semakin memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai membina hubungan umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai. Untuk itu diperlukan strategi-strategi konkrit yang harus dilakukan yang diharapkan mampu mengendalikan dan menstabilisir umat agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan dan keharmonisan umat.

Masalah yang sering mengusik kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu adalah masalah pendirian rumah ibadah. Antara lain di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu di lingkungan mayoritas muslim, ada pembangunan gereja. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari beberapa anggota masyarakat setempat penduduk yang beragama nasrani yang ada di sekitar bukanlah umat yang akan dilayani oleh gereja yang akan dibangun. Sedangkan jemaat gereja yang tinggal di lingkungan tempat pembangunan gereja itu hanya 5 keluarga. Pembangunan gereja ini belum mendapatkan izin dari FKUB Kota Bengkulu dan mendapat penolakan dari masyarakat sekitar karena tidak mendapat izin bangunan. Mereka berharap peran FKUB dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya tokoh atau pemuka agama dituntut untuk ikut serta memecahkan permasalahan yang terjadi dengan mewadahi berbagai kepentingan yang terkait dengan masalah tersebut.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu?

### **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis peranan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu. Mengetahui apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam studi pemikiran Islam tentang kerukunan umat beragama. Diharapkan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan ke depan dalam rangka peningkatan peranan FKUB dalam membina kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

### **Metodologi Penelitian Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian-kejadian dan karakteristik tentang peranan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu.

### **Lokasi Penelitian**

FKUB Kota Bengkulu, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Kerukunan Umat Beragama Menurut Agama Islam**

Kerukunan umat beragama dalam Islam yakni Ukhuwah Islamiah. Ukhuwah Islamiah berasal dari kata dasar "Akhu" yang berarti saudara, teman, sahabat, kata "Ukhuwah" sebagai kata jadian dan mempunyai pengertian atau menjadi kata benda abstrak persaudaraan, persahabatan, dan dapat pula berarti pergaulan. Sedangkan Islamiyah berasal dari kata Islam yang dalam hal ini menjadi atau memberi sifat Ukhuwah, sehingga jika dipadukan antara kata Ukhuwah dan Islamiyah akan berarti persaudaraan Islam atau pergaulan menurut Islam.<sup>2</sup> Dapat dikatakan bahwa pengertian ukhuwah Islamiyah adalah gambaran tentang hubungan antara orang-orang Islam sebagai satu persaudaraan, dimana antara yang satu dengan yang lain seakan akan berada dalam satu ikatan. Dengan demikian maka kita ditakdirkan Allah Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial,

<sup>1</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta. Grafindo Persada. 2004). h. 4.

<sup>2</sup> Ali Nurdin. *Qur'anic Societi menelusuri konsep masyarakat yang ideal dalam Al-Qur'an*. (Jakarta. Erlangga. 2006) h. 157.

manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (ta'awun) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama.

#### a. Kerja sama intern umat beragama

Persaudaraan atau ukhuwah, merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam islam. Al-qur'an menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali yang menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Ukhuwah yang islami dapat dibagi kedalam empat macam, yaitu:

- Ukhuwah 'ubudiyah atau saudara sekemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah.
- Ukhuwah insaniyah (basyariyah), dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena semua berasal dari ayah dan ibu yang sama; Adam dan Hawa.
- Ukhuwah wathaniyah wannasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan.
- Ukhuwwah fid din al islam, persaudaraan sesama muslim.<sup>3</sup>

Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. Nabi menggambarkan hubungan persaudaraan dalam haditsnya yang artinya "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya." Ukhuwah adalah persaudaraan yang berintikan kebersamaan dan kesatuan antar sesama. Kebersamaan di kalangan muslim dikenal dengan istilah ukhuwwah Islamiyah atau persaudaraan yang diikat oleh kesamaan aqidah. Persatuan dan kesatuan sebagai implementasi ajaran Islam dalam masyarakat merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Salah satu masalah yang di hadapi

umat Islam sekarang ini adalah rendahnya rasa kesatuan dan persatuan sehingga kekuatan mereka menjadi lemah. Salah satu sebab rendahnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam adalah karena rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam.

Persatuan di kalangan muslim tampaknya belum dapat diwujudkan secara nyata. Perbedaan kepentingan dan golongan seringkali menjadi sebab perpecahan umat. Perpecahan itu biasanya diawali dengan adanya perbedaan pandangan di kalangan muslim terhadap suatu fenomena. Dalam hal agama, di kalangan umat islam misalnya seringkali terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai sesuatu hukum yang kemudian melahirkan berbagai pandangan atau madzhab. Perbedaan pendapat dan penafsiran pada dasarnya merupakan fenomena yang biasa dan manusiawi, karena itu menyikapi perbedaan pendapat itu adalah memahami berbagai penafsiran<sup>4</sup>.

Untuk menghindari perpecahan di kalangan umat islam dan memantapkan ukhuwah islamiyah para ahli menetapkan tiga konsep, yaitu:

1. Konsep tanawwul al 'ibadah (keragaman cara beribadah). Konsep ini mengakui adanya keragaman yang dipraktekkan Nabi dalam pengamalan agama yang mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semua praktek keagamaan selama merujuk kepada Rasulullah. Keragaman cara beribadah merupakan hasil dari interpretasi terhadap perilaku Rasul yang ditemukan dalam riwayat (hadits).
2. Konsep al mukhtiu fi al ijthadi lahu ajrun (yang salah dalam berijtihad pun mendapatkan ganjaran). Konsep ini mengandung arti bahwa selama seseorang mengikuti pendapat seorang ulama, ia tidak akan berdosa, bahkan tetap diberi ganjaran oleh Allah, walaupun hasil ijtihad yang diamalkannya itu keliru. Di sini perlu dicatat bahwa wewenang untuk menentukan yang benar dan salah bukan manusia, melainkan Allah SWT yang baru akan kita ketahui di hari akhir. Kendati pun demikian, perlu pula diperhatikan orang yang mengemukakan ijtihad maupun orang yang pendapatnya diikuti, haruslah

<sup>3</sup> <http://lampung.kemendagri.go.id/index.php?a=artikel&id=15012>, diambil tgl. 2 Maret 2014

<sup>4</sup> <http://pormadi.wordpress.com/category/kerukunan-umat-beragama>, diambil tgl. 4 April 2015

orang yang memiliki otoritas keilmuan yang disampaikannya setelah melalui ijtihad.

3. Konsep *la hukma lillah qabla ijthadi al mujtahid* (Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid). Konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam al-quran maupun sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu umat Islam, khususnya para mujtahid, dituntut untuk menetapkannya melalui ijtihad. Hasil dari ijtihad yang dilakukan itu merupakan hukum Allah bagi masing-masing mujtahid, walaupun hasil ijtihad itu berbeda-beda.

Ketiga konsep di atas memberikan pemahaman bahwa ajaran Islam mentolelir adanya perbedaan dalam pemahaman maupun pengalaman. Yang mutlak itu hanyalah Allah dan firman-firman-Nya, sedangkan interpretasi terhadap firman-firman itu bersifat relatif. Karena itu sangat dimungkinkan untuk terjadi perbedaan. Perbedaan tidak harus melahirkan pertentangan dan permusuhan. Di sini konsep Islam tentang Islah diperankan untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan permusuhan, dan apabila telah terjadi, maka islah diperankan untuk menghilangkannya dan menyatukan kembali orang atau kelompok yang saling bertentangan.

#### b. Kerja sama antar umat beragama

Memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya dapat diharapkan dalam kalangan masyarakat muslim. Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat manapun, sebab secara esensial ia merupakan nilai yang bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa Islam yang hakiki hanya dirujuk kepada konsep al-quran dan As-sunnah, tetapi dampak sosial yang lahir dari pelaksanaan ajaran Islam secara konsekwen dapat dirasakan oleh manusia secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Demikian pula pada tataran yang lebih luas, yaitu kehidupan antar bangsa, nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan guna menyatukan umat manusia dalam suatu kesatuan kebenaran dan keadilan. Dominasi salah

satu etnis atau negara merupakan pengingkaran terhadap makna Islam, sebab ia hanya setia pada nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat universal.

Dari segi agama, ajaran Islam menunjukkan universalisme dengan doktrin monoteisme dan prinsip kesatuan alamnya. Selain itu tiap manusia, tanpa perbedaan diminta untuk bersama-sama menerima satu dogma yang sederhana dan dengan itu ia termasuk ke dalam suatu masyarakat yang homogen hanya dengan tindakan yang sangat mudah, yakni membaca syahadat. Jika ia tidak ingin masuk Islam, tidak ada paksaan dan dalam bidang sosial ia tetap diterima dan menikmati segala macam hak kecuali yang merugikan umat Islam.

Ditinjau dari segi sosiologi, universalisme Islam ditampakan bahwa wahyu ditujukan kepada semua manusia agar mereka menganut agama Islam, dan dalam tingkat yang lain ditujukan kepada umat Islam secara khusus untuk menunjukkan peraturan-peraturan yang harus mereka ikuti. Karena itu maka pembentukan masyarakat yang terpisah merupakan suatu akibat wajar dari ajaran Al-Qur'an tanpa mengurangi universalisme Islam.<sup>6</sup>

Melihat Universalisme Islam di atas tampak bahwa esensi ajaran Islam terletak pada penghargaan kepada kemanusiaan secara universal yang berpihak kepada kebenaran, kebaikan, dan keadilan dengan mengedepankan kedamaian, menghindari pertentangan dan perselisian, baik ke dalam intern umat Islam maupun ke luar. Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar bagi hubungan antar umat manusia secara universal dengan tidak mengenal suku bangsa dan agama. Hubungan antara muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam persoalan aqidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain, tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerja sama yang baik. Kerja sama antar umat beragama merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Hubungan dan kerja sama dalam bidang-bidang ekonomi, politik, maupun budaya

<sup>5</sup> <http://lampung.kemenag.go.id>, <http://dezhi-yblog.blogspot.com/pengertian-kerukunan-umat-beragama.html>.

<sup>6</sup> <http://lampung.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=15012>

tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan.

### **Kerukunan Umat Beragama Menurut Pandangan Kristen dan Katolik**

Sejak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik sangat menekankan dan turut memperjuangkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, karena dan demi keharmonisan, persaudaraan, damai sejahtera, persatuan, dan “keselamatan” segenap umat manusia. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dilihat sebagai suatu kebutuhan hakiki dan universal.<sup>7</sup>

Menurut pandangan Dr. Tareq Matree, Direktur Hubungan Islam Kristen pada Dewan Gereja Dunia, tentang Nasrani dan pertemuannya dengan agama-agama, menyatakan bahwa gereja memandang masalah-masalah kebersamaan antaragama haruslah dihormati dan saling bantu membantu. Gereja menghormati semua agama bagaikan menghormati seorang teman, saling menjaga keimanan masing-masing dalam menghadapi primordialis. Menanggulangi berbagai tantangan ini merupakan motivasi bersama ketika berbicara tentang pluralisme agama. Gereja katolik berdasarkan konsili Vatikan kedua pada tahun 1994 memandang bahwa kerjasama antar agama dalam wujud mengukuhkan kecintaan pada persatuan antar manusia dan bangsa. Pada saat sekarang semakin kuat ketergantungan etnik satu dengan yang lain yang intinya adalah memuliakan kesatuan umat manusia dan persekutuan antar manusia.<sup>8</sup>

### **Kerukunan Umat Beragama Menurut Pandangan Budha**

Umat Budha menanamkan keyakinan yang kokoh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Budha, Dhamma dan Sangha, sehingga terjalin suatu toleransi sesama agama yang ada di Indonesia. Dasar keyakinan agar terbentuknya suatu kerukunan umat beragama dalam agama Budha, diikrarkan oleh raja Asoka Wardana yang merupakan salah satu raja yang berkeyakinan terhadap Budha.

Kerukunan antar umat beragama memang akan terwujud jika masing-masing agama memiliki prinsip untuk saling menghargai agama yang lain. Jika saja tidak demikian maka kerukunan tidak akan terwujud. Bukankah dengan adanya perbedaan maka akan tahu bahwa warna hitam dan putih berbeda. Begitu juga dengan agama. Perbedaan agama yang ada di Indonesia jangan dijadikan sebagai penghalang persatuan, namun jadikan sebagai pembanding satu sama lain agar dapat mengikuti prinsip yang terbaik menurut keyakinan masing-masing.

9

### **Kerukunan Umat Beragama Menurut Pandangan Hindu**

Kerukunan umat beragama berarti antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda bersedia secara sadar hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan dan bekerjasama dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hidup rukun artinya hidup bersama dalam masyarakat secara damai, saling menghormati dan saling bergotong royong/bekerjasama.<sup>10</sup>

Manusia ditakdirkan Hyang Widdhi sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material, kebutuhan spiritual, maupun kebutuhan akan rasa aman.<sup>11</sup>

Kitab Weda (Kitab suci Umat Hindu) memerintahkan manusia untuk selalu menjalankan Tri Hita Karana Yaitu: selalu berbakti kepada Hyang Widdhi, hidup rukun dengan alam lingkungan, serta hidup rukun dengan sesama umat manusia. Dalam menjalin hubungan dengan umat manusia, diperintahkan untuk selalu rukun tanpa memandang: ras, kebangsaan, suku, agama, orang asing, pribumi maupun pendatang.

<sup>7</sup> Pastor Drs. Agus Ulahaiyanan, Pr. Membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Maluku. <http://dezhi-myblogger.blogspot.com/pengertian-kerukunan-umat-beragama.html>

<sup>8</sup> Syahrin Harahap, Teologi Kerukunan, Jakarta. Prenada.h. 18

<sup>9</sup> Sarijo BlogThis! Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

<sup>10</sup> <https://www.google.com/#qkonsep-kerukunan-antar-umat-beragama-dalam-perspektif-agama-hindu>.

<sup>11</sup> Drs. Ida Bagus Gede Wiyana.<http://www.referensimakalah.com./2013/03>.

## Membangun Dialog Antar Agama

Dalam konteks ini dialog antar agama memainkan peranan yang sangat penting. Bentuk resmi dari dialog ini akan berguna dalam dua wilayah. Pertama, untuk menemukan dasar umum mendekati masalah-masalah dalam masyarakat, seperti kemiskinan, narkotika dan lingkungan. Kedua, untuk menangani dan menghilangkan masalah-masalah yang muncul diantara komunitas-komunitas beragama.<sup>12</sup> Tentu saja untuk membina kerukunan umat beragama akan menjadi point yang paling penting dalam masalah ini. Tidak dipungkiri jika dialog hanya terbatas pada lingkungan elit, pengaruhnya terhadap masyarakat sendiri juga akan terbatas. Meski demikian, dialog dikalangan elit akan tetap penting karena sejumlah alasan. Pertama, bahwa ia dapat menjadi alat masing-masing penentu kebijakan atau penentu opini publik untuk saling mengenal. Selain itu dialog juga diperlukan untuk membangun kepercayaan dan simpati diantara kelompok agama yang berbeda. Kedua, dialog antar agama akan mendorong kelompok-kelompok yang berbeda naik pada tingkatan baru untuk merefleksikan teologi mereka. Perenungan teologis selalu menuntut inspirasi-inspirasi rangsangan-rangsangan baru dari pihak luar atau pandangan dan wawasan dari situasi baru yang berbeda dari pola interpretasi tradisional.

Bentuk dialog yang dikembangkan adalah dialog teologis, di mana masing-masing pendialog memulai perbincangan dengan keberanian meletakkan iman mereka pada posisi yang setara. Para pendialog meyakini bahwa pada tingkat tertentu iman bisa dialogkan oleh manusia, antar sesama manusia dan dengan bahasa manusia. Singkatnya, iman itu bersifat dialogis, yang meliputi: pertama, dialog antara Tuhan dengan manusia dan kedua, dialog antara sesama manusia.<sup>13</sup> Dalam konteks inilah para aktivis dialog agama meyakini bahwa dialog antar iman itu bukan hanya mungkin tapi juga perlu untuk melahirkan pemahaman yang benar terhadap keyakinan saudara mereka dari lain agama. Dengan dialog setiap pihak mengetahui

masalah-masalah yang muncul atau dihadapi oleh masing-masing agama sehingga dapat menimbulkan perasaan simpati dan empati atau perasaan terlibat untuk ikut memecahkan persoalan tersebut.<sup>14</sup>

Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, hubungan sesama penganut agama lebih mencair karena sekat-sekat teologis yang selama ini sangat membelenggu kreativitas masyarakat dalam mengaktualisasikan diri dapat dipahami secara lebih kritis. Pergaulan antar umat beragama bukanlah hal yang tidak mungkin. Pergaulan antar umat agama justeru merupakan sebuah kebutuhan sesuai dengan kodrat manusia yang tidak bisa lepas dari pergaulan. Adanya aspek-aspek dan ciri-ciri khusus pada setiap agama tidak semestinya menjadi kendala bagi penciptaan dialog antar mereka. Di antara pemeluk agama yang berbeda-beda bisa dijalin sebuah dialog dengan berdasarkan aspek universal maupun tujuan kebaikan yang sama-sama mereka inginkan.

Dialog antar agama yang hakikatnya adalah pertemuan hati dan pikiran antar berbagai macam agama, merupakan aktualisasi sekaligus pelembagaan semangat pluralisme keagamaan. Dialog antar agama menjadi ajang komunikasi dua orang atau lebih dalam tingkatan agamis.<sup>15</sup> Dialog antar agama pada konteks ini tidak mempergunakan pendekatan teologis sesuai ciri khas agama masing-masing. Sebab, dialog agama dengan pendekatan teologis jelas tidak akan ketemu. Akan tetapi dialog perlu dibangun dengan membicarakan secara universal tentang aspek humanitas, kemanusiaan, keadilan dan ada semacam apresiasi dari aktualisasi keagamaan orang lain. Melalui cara ini, akan terjalin interaksi yang indah antar agama dan antar kultural.<sup>16</sup>

Dengan demikian, dialog akan menghasilkan pandangan yang lebih positif dan terbuka terhadap pihak lain dan menegakkan landasan yang kuat dalam keimanan seseorang. Dialog-dialog ini akan memiliki nilai khusus karena selalu menunjukkan bahwa masyarakat beragama yang berbeda memiliki nilai-nilai umum bersama

<sup>12</sup> Fans Magniz, Memahami hubungan antar agama. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007. h. 29.

<sup>13</sup> Komaruddin Hidayat, "Dialog Antar Iman", dalam Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 189.

<sup>14</sup> Mun'im A Siiry (ed.), Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 202.

<sup>15</sup> Zubaedi, Islam dan benturan Peradaban.(dialog filsafat barat dengan islam dialog peradaban dan dialog agama). Yogyakarta: Ar Ruz Media. 2007.h.48

<sup>16</sup> Zubaedi .... h. 49

dan harus mampu menghadapi masalah sosial berdasarkan pandangan umum yang sama.

Tema dialog antar umat beragama sebaiknya bukan mengarah pada masalah peribadatan tetapi lebih ke masalah kemanusiaan seperti moralitas, etika, dan nilai spiritual, supaya efektif dalam dialog antar umat beragama juga menghindari dari latar belakang agama dan kehendak untuk mendominasi pihak lain. Model dialog antar umat beragama yang dikemukakan oleh Kimball adalah sebagai berikut:

1. Dialog Parlementer (parliamentary dialogue). Dialog ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh umat beragama di dunia. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama dan perdamaian antar umat beragama di dunia.
2. Dialog Kelembagaan (institutional dialogue). Dialog ini melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan dan memecahkan persoalan keumatan dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi keagamaan.
3. Dialog Teologi (theological dialogue). Tujuannya adalah membahas persoalan teologis filosofis agar pemahaman tentang agamanya tidak subjektif tetapi objektif.
4. Dialog dalam Masyarakat (dialogue in society). Dilakukan dalam bentuk kerjasama dari komunitas agama yang plural dalam menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Dialog Kerohanian (spiritual dialogue). Dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Cara lain menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Indonesia yang multikultural terutama dalam hal agama membuat Indonesia menjadi sangat rentan terhadap konflik antar umat beragama. Maka dari itu menjaga kerukunan antar umat beragama sangatlah penting. Dalam kaitannya untuk menjaga kehidupan antar umat beragama agar terjaga sekaligus tercipta kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat khususnya masyarakat Indonesia misalnya dengan cara sebagai berikut:

1. Menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain yaitu dengan cara mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa penasaran yang positif dan mau menghargai keyakinan orang lain.

2. Jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan tetapi salahkan orangnya. Misalnya dalam hal terorisme.
3. Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya jangan olok-olok mereka karena ini bagian dari sikap saling menghormati.
4. Hindari diskriminasi terhadap agama lain karena semua orang berhak mendapat fasilitas yang sama seperti pendidikan, lapangan pekerjaan dan sebagainya.

Dengan memperhatikan cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama tersebut hendaknya kita sesama manusia haruslah saling tolong menolong dan kita harus bisa menerima bahwa perbedaan agama dengan orang lain adalah sebuah realitas dalam masyarakat yang multikultural agar kehidupan antar umat beragama bisa terwujud.

## **Hasil dan Pembahasan Profil FKUB Kota Bengkulu**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bengkulu di bentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu H.A Chalik Efendi, nomor 261 tahun 2006 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2006. Ketua pengurus FKUB pada saat itu dipimpin oleh Drs. H. Amir Hamzah berakhir hingga tahun 2013.<sup>17</sup> Kemudian pada tahun 2013 dibentuk kepengurusan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Walikota H. Helmi Hasan, Nomor: 280 Tahun 2013 yang dipimpin oleh H. Rasyid Ibrahim hingga sekarang.<sup>18</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 21 Maret 2006 telah ditanda tangani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat, maka di Kota Bengkulu juga sejak tahun 2006 telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bengkulu dalam rangka membina kerukunan umat beragama.

<sup>17</sup> Dokumentasi, Surat Keterangan Walikota Bengkulu. H.A. Chalik Efendi. nomor 261 tahun 2006 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2006. Tentang kepengurusan FKUB Kota Bengkulu tahun 2006-2013.

<sup>18</sup> Dokumentasi, Surat Keterangan Walikota Bengkulu. H. Helmi Hasan, Nomor: 280 Tahun 2013. Tentang kepengurusan FKUB Kota Bengkulu tahun 2013-2018.

Tugas-tugas yang diamanatkan kepada FKUB Kota Bengkulu, sebagaimana dirinci dalam SK Walikota ialah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota, melakukan sosialisasi perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Susunan pengurus FKUB sebagaimana disebut dalam PBM adalah pemuka agama setempat. Secara umum bahwa pemuka agama setempat diwakili oleh tokoh-tokoh yang ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Dalam kaitannya dengan perwakilan agama-agama tersebut, maka sangat penting jika dirasakan anggota FKUB sudah merepresentasikan umat beragama di wilayahnya, maka menjadi satu langkah awal agar FKUB dapat diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial keagamaan.

Berdasarkan PMB Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 10 tentang keanggotaan FKUB Kabupaten Kota ditentukan sebagai berikut:

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.<sup>19</sup>

Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bengkulu di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 280 Tahun 2013 yang berjumlah 18 orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris merangkap bendahara, wakil sekretaris, dan anggota yang mewakili dari lima agama, 10 orang dari agama Islam, 2 orang dari agama Kristen dan katolik, 1 orang dari agama Hindu, 1 orang dari agama Budha.

Salah satu point dari peraturan bersama itu adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Melihat program kerja yang menjadi agenda kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), maka semua upaya yang menyangkut kerukunan umat beragama sudah terangkum dalam program kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dengan demikian melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini diharapkan akan tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Terbentuknya FKUB ketika itu adalah murni dari aspirasi dan kehendak bersama para tokoh-tokoh agama yang didasarkan atas keprihatinan dan rasa tanggungjawab yang memandang perlu adanya forum bersama sebagai wadah untuk berkomunikasi, berinteraksi dan saling bertukar pikiran dan pengalaman satu dengan yang lainnya. Upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama memang tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab FKUB, melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, termasuk LSM dan pemerintah. Pemerintah turut memberikan fasilitas dan pemberdayaan melalui dewan penasihat FKUB dan Kementerian agama.

Berbagai persoalan yang mengarah pada konflik antar umat beragama dapat diselesaikan dengan cara-cara beragama. Bahkan FKUB telah dapat menyebarkan semangat kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu. Patut bersyukur hal ini sudah terealisasi di Kota Bengkulu. Diharapkan melalui pengukuhan ini FKUB semakin memiliki legitimasi sehingga dapat semakin kuat dan solid, dalam berkiprah untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan kerukunan diantara umat beragama.

<sup>19</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri nomor: 9 tahun 2006 dan nomor: 8 tahun 2006 dalam Pasal 10 tentang kepengurusan FKUB Kabupaten/Kota.

## Upaya FKUB dalam Membina Kerukunan Umat beragama di Kota Bengkulu

Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006 khususnya dan kerukunan umat beragama pada umumnya terlihat dalam tugas FKUB sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2). yang berbunyi:

FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.<sup>20</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis temukan pada observasi, wawancara dan dokumentasi tentang Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu antara lain:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat

Para pengurus FKUB kota Bengkulu mereka telah melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, dalam melakukan dialog itu tidak terbatas dalam pertemuan resmi, sebagiannya terjadi dalam kunjungan-kunjungan FKUB ke pusat-pusat keagamaan setempat baik rumah ibadah maupun lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga sosial yang dikelola oleh lembaga-lembaga agama<sup>21</sup>. Dialog yang dilakukan FKUB Kota Bengkulu merupakan upaya untuk menjembatani persoalan-persoalan yang terjadi, misalnya berkenaan dengan permasalahan kerukunan umat beragama. Perlu adanya standar yang

bisa diterima semua pihak. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua pihak. Standar itu hendaknya bermuara pada moralitas atau etika, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat

Dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi dari ormas dan aspirasi masyarakat, walaupun tugas ini sangat berat, namun kami tetap melaksanakannya sesuai dengan wewenang kami, karena keanggotaan FKUB telah mewakili majlis-majlis agama maka setidaknya aspirasi majlis-majlis agama sebagai ormas dapat ditampung oleh FKUB<sup>22</sup>.

- c. Melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan cara melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, tapi hal hal ini baru kami laksanakan pada tingkat Kecamatan dan belum kami sosialisasikan sampai ke RT, RW dan Kelurahan<sup>23</sup>.

- d. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah

Dengan memberikan izin atau rekomendasi pendirian rumah ibadah, apabila telah memenuhi syarat dalam pendirian rumah ibadah. FKUB juga harus menginventarisasi jumlah permohonan rekomendasi yang diajukan setiap tahunnya dan jumlah yang telah diberikan rekomendasinya. sampai sekarang ini masih ada diantara umat beragama yang sulit mendapatkan ijin pendirian rumah ibadah dari kelompok agama yang lain, mungkin karena masih memiliki sikap mayoritas dan minoritas, sikap curiga antar kelompok agama. Padahal kita sudah memiliki peradaban dan budaya yang berbeda.

Menurut penulis FKUB harus mengikuti peraturan dalam pendirian rumah ibadah. Berdasarkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor: 9 tahun 2006

<sup>20</sup> Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor: 9 tahun 2006 dan nomor: 8 tahun 2006 dalam Pasal 8 ayat (2) tentang tugas FKUB Kota.

<sup>21</sup> Wawancara, dengan Ibrahim, tanggal 27 Juni 2014

<sup>22</sup> Wawancara, dengan Mianusi, tanggal 02 Juli 2014

<sup>23</sup> Wawancara, dengan Suriyanto, tanggal 01 Juli 2014

dan nomor: 8 tahun 2006 bab iv tentang pendirian rumah ibadat pada Pasal 13 yang berbunyi:

- a. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- b. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14:

- a. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung
- b. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
  - 1) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
  - 2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  - 3) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
  - 4) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- a. Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadati
- b. Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung terdapat pada Pasal 18 yang berbunyi:

- a. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
  - Laik fungsi; dan
  - Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- c. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. izin tertulis pemilik bangunan;
  - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
  - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
  - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

- a. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

- b. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 20

- a. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- b. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.<sup>24</sup>

Menurut penulis FKUB Kota Bengkulu telah melakukan tugas penertiban pendirian rumah ibadah, mereka merekomendasi dalam rapat FKUB, kemudian kunjungan ke lapangan pendirian rumah ibadah. Kemudian memeriksa segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri antar sesama lembaga pemberi rekomendasi.

### **Meredam dan Mencari Solusi terhadap Gangguan Kerukunan Umat Beragama**

Apabila terjadi suatu gangguan kerukunan umat beragama, sekecil apapun, maka FKUB diharapkan dapat membantu pemerintah daerah guna melokalisir gangguan agar tidak menyebar dan meluas, meredamnya agar intensitasnya menurun dan mencari solusi jangka pendek dan jangka panjangnya melalui proses negosiasi dan mediasi. Peran FKUB dalam meredam dan mencari solusi terhadap gangguan kerukunan umat beragama secara terus menerus, bukan saja melalui tugas-tugas yang secara formal telah tertuang dalam PBM tetapi juga melalui tugas-tugas lainnya yang tersirat yaitu deteksi dini dan pemetaan gangguan kerukunan, meredam dan mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang gangguan kerukunan umat beragama.<sup>25</sup>

### **Kewajiban Tokoh Agama Membina Kerukunan Umat Beragama di Kota Bengkulu**

Ketika melihat, mendengar atau mengetahui telah terjadi kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, kita harus segera turun kelapangan untuk mengidentifikasi kerawanan itu apa masalahnya, dimana terjadi, waktu kejadian, apa sebabnya dan siapa saja terlibat dalam kerawanan tersebut.<sup>26</sup> tokoh agama telah melakukan kewajibannya sebagai utusan tokoh agama yang harus menormalisir keadaan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab FKUB Kota Bengkulu, camat, lurah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tokoh agama/tokoh masyarakat setempat. Hasil identifikasi dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kerawanan dituangkan dalam laporan singkat, ditanda tangani oleh tokoh masyarakat setempat.

### **Kerukunan Intern Umat Beragama di Kota Bengkulu**

Kerukunan intern umat beragama yang masih terdapat ketidak harmonisan, karena di dalam masing-masing agama adanya terdapat perbedaan dogma/aqidah. Kerukunan intern umat beragama harus harmonis, karena dalam satu agama pasti mempunyai tujuan yang sama. Tapi dalam suatu agama adanya perbedaan aliran, atau organisasi sehingga menyebabkan ketidak harmonisan intern umat beragama, seperti di kalangan umat muslim adanya ketidak harmonisan bahkan mengarah pada konflik atau tindakan kekerasan terhadap munculnya aliran kelompok Ahmadiyah, dan aliran-aliran sempalan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, antara Muhamadiyah dengan NU yang berbeda dalam perhitungan hari dan tanggal jatuhnya bulan Ramadhan dan Idul fitri.

Dari hasil penelitian ini bahwa masalah kerukunan intern umat beragama merupakan masalah ideologi. Oleh karena itu, FKUB dan pemerintah tidak punya hak mengatur dogma/ajaran dari setiap agama, karena negara kita bukan negara agama, hal itu adalah hak koridor masing-masing agama. Peran FKUB dan pemerintah adalah sebagai fasilitator melindungi

<sup>24</sup> Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor: 9 tahun 2006 dan nomor: 8 tahun 2006 bab IV tentang pendirian rumah ibadah pada Pasal 13

<sup>25</sup> Wawancara, dengan Syaiful, Tanggal 27 Juni 2014.

<sup>26</sup> Wawancara, dengan Ibrahim, tanggal 27 Juni 2014

semua agama agar terjamin menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu FKUB dan pemerintah mengharapkan adanya suatu sinergitas dan kemitraan dari tokoh agama untuk berperan membina dan mengembangkan sikap kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan kerukunan intern umat beragama.

Meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kota Bengkulu bisa juga diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu<sup>27</sup>.

Peranan yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan sikap toleransi dan keharmonisan serta kerukunan hidup beragama adalah para pimpinan umat, tokoh yang berperan langsung dengan umat. Sikap keteladanan dan kepemimpinan menjadi cermin bagi umat, khotbah, ceramah agama dan materi-materi pembinaan harus menyentuh pada pola sikap dan perilaku umat untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga antar umat beragama terbangun dan terpelihara kerukunan, keharmonisan dan toleransi beragama yang hakiki.

Peraturan apapun yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan beragama di Kota Bengkulu, jika tanpa didukung oleh para pimpinan umat beragama, maka peraturan itu tidak punya arti/manfaat apa-apa di tengah masyarakat.

Menurut hemat penulis, upaya FKUB Kota Bengkulu dalam membina kerukunan antar umat beragama dengan mengajak semua agama untuk bersikap toleransi antar umat beragama, lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Walaupun sampai sekarang ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan radikalisme terhadap agama yang lain, sulitnya mendapatkan ijin pendirian rumah ibadah dari

kelompok agama yang lain, masih memiliki sikap mayoritas dan minoritas, sikap curiga antar kelompok agama.

Agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan tetap terpelihara Pemerintah tidak mencampuri masalah Akidah, dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan tersebut, pemerintah sama sekali tidak mencampuri masalah akidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya. Namun pemerintah perlu mengatur kehidupan ekstern mereka, yaitu dalam hubungan kenegaraan dan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda di Kota Bengkulu.

Menurut penulis peran dan upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak baik umat beragama, tokoh agama/pemuka agama, dan dari pihak pemerintah. Apabila masing-masing pihak dapat berperan aktif dan melakukan upaya tersebut dengan maksimal, maka kerukunan hidup antar umat beragama akan terwujud dan senantiasa tetap terpelihara. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Pemerintah dalam batas dan kemampuannya yang ada bertugas mengadakan fasilitas kehidupan beragama antara lain berupa rumah-rumah ibadah, kitab-kitab suci, penataran dan peningkatan mutu bagi petugas-petugas/rohaniawan-rohaniawan yang ada. Pengadaan sarana-sarana tersebut disamping membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk tempat ibadah dan kitab-kitab suci, juga diarahkan untuk membimbing dan merangsang para pemeluk agama untuk mengadakan sendiri kebutuhan-kebutuhan tersebut.

### **Menerapkan Toleransi Beragama**

FKUB Kota Bengkulu telah mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan kerjasama antara pimpinan majelis-majelis, dan organisasi-organisasi keagamaan dalam rangka membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama khususnya di Kota Bengkulu sangat baik dan sangat kita perlukan, agar kita semua bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Dengan begitu, agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan dengan

<sup>27</sup> Wawancara, dengan Syaiful, tanggal 02 Juli 2014

kerja sama antaragama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat segera dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## **Faktor Pendukung dan penghambat Faktor Pendukung**

Yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas FKUB Kota Bengkulu antara lain, adanya motivasi yang kuat dari masing-masing pemuka agama untuk ikut merukunkan masyarakat, secara internal, adanya semangat dan kekompakan para pengurus FKUB Kota Bengkulu yang telah terbina. Bahkan dukungan dari pemerintah daerah Kota Bengkulu yang memberikan kantor sekretariat sehingga bisa dipakai dalam kegiatan FKUB.

Faktor lain yang menjadi pendukung FKUB Kota Bengkulu dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu ialah Tidak pernah ada perang agama di Kota Bengkulu. Kenyataan ini memperkuat pendapat bahwa hakekat ajaran agama-agama yang berkembang di Kota Bengkulu memang menghormati sesama pemeluk agama dan mendukung kerukunan antar umat beragama<sup>28</sup>. Oleh sebab itu, jika terjadi sesuatu yang menyimpang dari prinsip umum ini maka FKUB dan semua pihak akan segera duduk bersama mencari solusinya. Semua pihak sepakat bahwa sekecil apapun konflik bernuansa agama yang terjadi, harus segera dilokalisir, diredam, dan dipadamkan untuk kemudian dibangun diatasnya jaringan persahabatan dan kerjasama.

Faktor pendukung FKUB Kota Bengkulu yang memiliki sistem sosial dengan adanya majlis-majlis agama pada tingkat pusat, bahkan sebagiannya juga sampai tingkat daerah. Majlis-majlis ini merupakan mitra penting pemerintah, selain menjadi wahana penghubung diantara sesama majlis agama sendiri<sup>29</sup>. Diantara masalahnya terkadang adalah karena sebagian majlis itu sendiri tidak dapat mengklaim mewakili seluruh lapisan umat beragama yang dipimpinnya, karena banyaknya variasi umat di dalamnya. Kita mengetahui didalam umat Islam yang diwakili MUI, di kalangan Kristen Protestan yang diwakili

PGI, umat Hindu yang diwakili PHDI, dan umat Budha yang diwakili Walubi.

Pluralisme agama yang merupakan landasan atau dasar-dasar kerukunan hidup beragama untuk mewujudkan kerukunan umat di Kota Bengkulu. Pluralisme yaitu suatu pandangan atau paham yang memiliki prinsip bahwa keanekaragaman itu jangan menghalangi untuk bisa hidup berdampingan secara damai dalam satu masyarakat yang sama.<sup>30</sup> Jadi, pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama. Sikap toleransi beragama sangat dibutuhkan agar terciptanya masyarakat yang damai, tentram dan sejahtera, Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya.

Sikap toleransi beragama, kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. FKUB Kota Bengkulu menanamkan sikap toleransi beragama, karena toleransi beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, contohnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

<sup>28</sup> Wawancara, dengan Jonathan Laiskodat, Tanggal 04 Juli 2014

<sup>29</sup> Wawancara, dengan Syaiful Afandi, tanggal 03 Juli 2014.

<sup>30</sup> Wawancara, dengan Ibrahim, tanggal 27 Juni 2014

### **Faktor Penghambat**

Dalam upaya membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu ini, dalam pelaksanaannya banyak sekali menemui hambatan seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya kendaraan dinas, laporan kegiatan FKUB yang belum dibuat semasa kepengurusan yang lama, apalagi serah terima jabatan yang belum ada, karena kesibukan kepengurusan FKUB yang lama, penyaluran bantuan dana yang tersendat, karena dana merupakan hal yang merupakan aspek vital dalam suatu kegiatan. Biasanya dana berbentuk berupa uang atau sejenisnya. Faktor penghambat dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu sekarang ini, khususnya menyangkut persoalan teologi agama yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Membicarakan teologi agama hanya pada intern umat beragama saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi pada antar umat beragama, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Sikap fanatisme dikalangan umat beragama bisa saja menjadi hambatan dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu ini. Misalnya dikalangan umat muslim akhir-akhir ini, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Sikap fanatisme terhadap agama bukan saja pada umat muslim, akan tetapi juga pada agama lain, sikap semacam ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu. Islam misalnya, juga memiliki agen-agen dan para pemimpinnya sendiri-sendiri. Islam tidak bergerak dari satu komando dan satu pemimpin. Ada banyak aliran dan ada banyak pemimpin agama dalam Islam yang antara satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agamanya dan terkadang bertentangan. Kepentingan politik dapat menimbulkan konflik umat beragama, karena kepentingan utama

seorang politikus dan pada saat yang sama dalam kasus-kasus pemilihan kepala daerah dengan membentuk, mengembangkan dan memelihara masa pengikutnya.

Menurut penulis FKUB Kota Bengkulu diharapkan dapat mengidentifikasi potensi gangguan kerukunan umat beragama secara dini dengan memetakan gangguan kerukunan yang telah terjadi di daerah dan dengan mengidentifikasi kemungkinan pengaruh gangguan kerukunan di daerah lain terhadap daerahnya. Apabila terjadi suatu gangguan kerukunan umat beragama, sekecil apapun, maka FKUB diharapkan dapat membantu pemerintah daerah guna melokalisir gangguan itu, meredamnya, mencarikan solusi dan harus aktif bergerak, tanpa harus menunggu datangnya gangguan kerukunan umat beragama.

### **Penutup**

Peranan FKUB dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu antara lain telah melakukan dialog, sosialisasi Peraturan Bersama Menteri, memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat, membina kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Namun keberhasilan dalam membina kerukunan umat beragama masih jauh dari harapan dan dapat dikatakan tidak efektif, hal ini dapat dilihat masih jarang melakukan dialog lintas agama, belum ada sosialisasi peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama sampai ke lapisan masyarakat tingkat Kelurahan hingga RT (Rukun Tetangga), belum ada tindakan khusus dalam menertibkan rumah ibadah yang tidak ada izin.

Faktor pendukung FKUB Kota Bengkulu dalam membina kerukunan umat beragama adanya kesadaran, motivasi, saling pengertian dan sikap toleransi antar umat beragama, dukungan dari Walikota dengan memberi fasilitas gedung sekretariat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat FKUB dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu adalah sarana dan prasarana yang belum lengkap, sikap umat beragama terhadap teologi agama, adanya kepentingan politik yang membawa nama agama, dan sikap fanatisme terhadap agama.

### Daftar Pustaka

- Moleong, Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Grafindo Persada. 2004.
- Nanda Jody Putranto. eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 2, 2013
- Nurdin, Ali. Qur'anic Societi menelusuri konsep masyarakat yang ideal dalam al-Qur'an. Jakarta. Erlangga. 2006
- Mun'im A Siiry (ed.), Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Ismail, Faisal. Sejarah, Teologi dan etika lintas agama: Islam Dalam Lintas sejarah. Interfidei. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2005.
- I wayan Suja. Perkembangan agama Hindu di Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005.
- Ida Bagus Gede Wiyana. <http://www.referensimakalah.com./2013/03>.
- Th. Sumartana. Sekelumit sejarah gereja protestan. yogyakarta. Pustaka Pelajar.2005.
- Thoha, Anis Malik. Tren Pluralisme Agama, Jakarta: Perspektif Kelompok GEMA INSANI, 2005.
- Ruhana, Akmal Salim. Peran dan hubungan LSM dengan pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Jakarta. Badan Litbang dan penelitian Kementerian Agama RI. 2010
- Suhanah, Peranan Forum kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan pasal 8, 9, dan 10 peraturan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Propinsi Bali . Litbang dan diklat Kementerian Agama RI tahun 2010.
- Harahap, Syahrin. Teologi Kerukunan. Jakarta. Prenada: 2011.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006
- Yusuf, Mundzirin, Islam dan Budaya Lokal. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.2010
- Zubaedi, Islam dan benturan Peradaban.(dialog filsafat barat dengan islam. dialog peradaban dan dialog agama). Yogyakarta: Ar Ruz Media. 2007.

